



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 150 TAHUN 1995**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 47 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran huruf a, perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 47 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1995 Nomor 974/3906/045/1995 perihal Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Membantu memasyarakatkan dengan jalan memberi penyuluhan kepada semua wajib Retribusi Pengambilan Air Bawah Tanah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1994 secara tertib dan lancar ;
- b. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan rutin terhadap kegiatan pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Mengarahkan penggunaan bagian hasil pungutan Retribusi Pengambilan Air Bawah Tanah yang diterima untuk :
 1. menunjang kegiatan penutupan dan penyegelan saluran air ;
 2. menjaga kelestarian lingkungan dan sumber-sumber Air Bawah Tanah yang ada ;
 3. membantu Perusahaan Daerah Air Minum untuk pemeliharaan distribusi air kepada pelanggan untuk mengurangi kebocoran Produksi Air bersih dan biaya operasional lainnya.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 91 tahun 1995 tentang Kelompok Kerja Pembinaan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 20 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tiimur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang ;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 7. Sdr. Ketua BAPPÉDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang ;
 11. Sdr. Kelompok Kerja Pengambilan Air Bawah Tanah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 20 Juni 1995
NOMOR : 150 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DLM KELOMPOK KERJA	K E T E R A N G A N
1	KETUA	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2	WAKIL KETUA	Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang.
3	SEKRETARIS I	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang.
4	ANGGOTA	a. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Jombang ; b. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang dan di Mojoagung c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ; d. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang ; e. Kepala Bagian Keuangan dan Setwilda Tingkat II Jombang f. Direktur PDAM Kabupaten Jombang ; g. Kepala Seksi Retribusi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO